

NASIONALISME

2024

PERDA PROV. JATENG NO. 10, LD 2024/ NO. 10, TLD NO. 162

PERDA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pengalaman Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila, perlu pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, Permendagri No. 71 Tahun 2012.
 - Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, peran serta Masyarakat, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, pendanaan dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2024.
 - Penjelasan : 5 hlm.